

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan Negara Indonesia memiliki sistem hukum, yaitu aturan yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang berdasarkan pada peraturan yang diatur oleh hukum. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut, juga penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum ini juga berlaku pada hukum ketenagakerjaan. Bidang kajian hukum ketenakerjaan merupakan suatu kesatuan yang tidak mungkin dilakukan pemisahan, jika ditinjau dari sifatnya hukum ketenagakerjaan dapat bersifat publik dan privat, bersifat publik karena diatur oleh pemerintah dan akan mendapat saksi dalam pengaturan hukum. Dapat pula bersifat privat karena mengatur hubungan antara perseorangan (terutama dalam pembuatan perjanjian kerja). Maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum yang mengikat antara buruh dengan majikan, dalam pembinaan hubungan industrial.¹

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia yakni bersifat mengatur dan memaksa, mengatur dalam lingkup hubungan antara pekerja/ buruh dengan pemberi kerja (pengusaha). Tenaga kerja selalu memiliki hubungan timbal balik dengan pemberi tenaga kerja yang berupa perjanjian kerja, dengan unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hukum Ketenagakerjaan sendiri diatur dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hakikat dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki hubungan yang berlainan dalam dua hal. Dengan prinsip negara tidak diperbolehkannya segala jenis perbudakan atau diperhambakan karena tidak sesuai dengan pancasila dan Undang-

¹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Citra Keadilandalam Sistem Ketenagakerjaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 106.

Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Namun banyak terdapat ketidak berdayaan buruh dalam hubungan kerja dengan pengusaha dimana tidak terdapat ketidakberpihakan terhadap butuh atau pekerja. Padahal hakikat hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dilapangan terdapat fakta yakni dengan ketergantungan buruh terhadap pengusaha. Terjadi tindakan seenaknya dari pengusaha terhadap buruh seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena sudah tidak memerlukan tenaga buruh tersebut, maka pihak yang dirugikan disini adalah buruh itu sendiri.²

Hubungan hukum yang terjalin di antara buruh dengan pengusaha dalam proses produksi barang dan jasa lazim disebut dengan hubungan industrial. Jika terjadi perjadi pertikaian/ perselisihan antara buruh dengan pengusahaan mengenai hubungan kerja, syarat- syarat kerja dan atau keadaan perburuhan maka dapat ditempuh dengan dua jalur melalui non litigasi dan litigasi.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial melalui non litigasi dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni:

1. Penyelesaian perselisihan industrial melalui perundingan bipartit

Penyelesaian dilaksanakan dalam waktu tiga (30) puluh hari sejak dimulainya perundingan. Apabila salah satu pihak tidak terima dengan hasil perundingan maka dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ada tahap selanjutnya yaitu konsiliasi atau arbitrase dengan ikut menyertakan risalah penyelesaian bipartit.

2. Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial melalui konsiliasi

²Zaeni Asyhadie dan Rahmawati kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta Kencana: Indonesia, hlm 20.

Penyelesaian ini dilakukan oleh konsiliator, konsiliator wajib untuk mengadakan penelitian mengenai duduk perkara paling lambat dihari ketujuh hari masa kerja. Jika didapat kesepakatan maka dapat di daftarkan ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan akta perdamaian.

3. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase

Arbitrase dilaksanakan dalam waktu selambat- lambatnya 30 hari kerja sejak penanda tangan surat perjanjian arbiter. Penyelesaian arbitrase dilakukan secara tertutup. Apabila tercapai kesepakatan maka tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah pendaftaran akta perdamaian ke pengadilan hubungan industrial.

Hukum yang ada di Indonesia mengatur jika terjadi pelanggaran hukum terhadap pihak yang kalah atau merasa dirugikan (buruh/ tenaga kerja) dalam hubungan kerja dapat menggugat dalam lingkup khusus pengadilan yakni pada pengadilan hubungan industrial (penyelesaian melalui litigasi). Dalam pengadilan ini secara khusus menggunakan Undang- Undang Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial. Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) memiliki cita cita mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan dengan menanamkan nilai- nilai pancasila maka dari itu diperlukan penyelesaian dengan asas cepat, murah, adil dan ringan.

Kasus 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PDG yang berupa perselisihan antara saudara Enrizal dan Muhammad Junaidi sebagai penggugat dengan Perseroan Terbatas (PT) Gunung Naga sebagai tergugat. Dengan permasalahan pihak tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan kondisi perusahaan pihak tergugat mengalami kemerosotan. Setelah di PHK pihak penggugat juga tidak mendapatkan hak hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan dan uang cuti yang belum diambil.

Para Penggugat yang melaporkan PHK yang dilakukan perusahaan secara sepihak kemudian melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang untuk dilakukan mediasi pertanggal 6 Desember 2018 setelah sebelumnya gagal dalam proses bipartit bersama Tergugat. Setelah proses mediasi, kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Padang mengeluarkan anjuran yang tidak dapat diterima oleh pihak penggugat dan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang.

Pihak Penggugat mengajukan gugatan pertanggal 2 September 2019 dengan nilai gugatan dari saudara Enrizal sebesar 66.057.000 (enam puluh enam juta lima puluh tujuh ribu) rupiah dan saudara Muhammad Junaidi 42.363.695 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima) rupiah.

Pertimbangan hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dari pihak penggugat sebesar Rp 8.900.080 (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribuan delapan puluh rupiah) dengan nilai saudara Enrizal sebagai penggugat 1 sebesar 5.085.760, (lima juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) rupiah. Saudara Muhammad Junaidi sebagai penggugat 2 sebesar Rp 3.814.320 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh) rupiah.

Perkara PHI yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut jika diterima oleh para pihak yang bersengketa dengan lapang hati, terbuka, dan sukarela, selanjutnya putusan pengadilan dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam putusan. Maka tidak diperlukannya eksekusi (pelaksanaannya) dalam bentuk upaya paksa. Namun jika pihak yang kalah atau tergugat tidak dapat menerima putusan tersebut akan terdapat hambatan, kendala atau masalah, maka eksekusi paksa diperlukan agar terwujudnya apa yang menjadi harapan penggugat atau pihak yang dinyatakan menang dipengadilan.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan eksekusi adalah putusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*) namun dalam beberapa kasus tertentu eksekusi diluar pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap diperbolehkan, sehingga ada ketika eksekusi bukan tindakan dari putusan pengadilan tapi menjalankan (eksekusi) terhadap hal- hal yang dipersamakan Undang- Undang sebagai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tepat.

Bentuk pengecualiannya berdasarkan Undang- Undang yaitu:

- 1) Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau *iut voerbaar by voorraad*
- 2) Pelaksanaan putusan provinsi
- 3) Akta perdamaian
- 4) Eksekus terhadap grose akta³

Eksekusi sebagai tindakan paksa dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum yang tetap, baru merupakan pilihan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, ketika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan.⁴

Pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap secara paksa oleh pengadilan negeri, maka pihak penggugat atau yang dinyatakan menang dalam perkara harus mengajukan permohonan eksekusi secara lisan, maupun dengan surat tertulis agar putusan dapat terlaksana kepada ketua pengadilan. Selanjutnya berdasarkan pasal 196 HIR dijelaskan bahwa pengadilan memperingatkan pihak yang kalah dalam pengadilan untuk memenuhi keputusan tersebut dalam tempo yang ditentukan Ketua Pengadilan dengan waktu paling lama selama delapan hari.

³ Moh, Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 215.

⁴ Ibid

Eksekusi jika sudah lewat jatuh tempo yang ditentukan yakni delapan hari paling lambat untuk melakukan eksekusi dari putusan pengadilan tersebut, atau jika dalam pemanggilan dengan patut tidak menghadap ke pengadilan maka ketua pengadilan dapat memberi perintah melalui surat supaya dilakukannya penyitaan aset yang merupakan barang tetap, namun jika tidak cukup dapat dilakukan penyitaan harta dari pihak yang kalah atau tergugat sampai dirasa cukup untuk mengganti jumlah uang dalam putusan dan juga untuk membayar biaya untuk menjalankan keputusan tersebut.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa eksekusi adalah penyerahan bagian tertentu harta kekayaan pihak yang kalah dalam pengadilan yakni tergugat untuk memenuhi kepentingan pihak penggugat yang merupakan pihak yang menang dipengadilan, yang merupakan realisasi dari kewajiban untuk pemenuhan prestasi yang terdapat dalam putusan. Putusan hakim yang dapat dinyatakan berkekuatan tetap jika:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara,
- 2) Putusan perdamaian,
- 3) Putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
- 5) Dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

- 1) Putusan *declaratoir*;
- 2) Putusan *constitutief*;
- 3) Putusan *condemnatoir*;

Putusan *deklaratoir* (deklaratoir) adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata, misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan, perjanjian jual beli sah. Putusan *constituef* (konstitusif) adalah

putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum yang baru, misalnya dalam putusan perceraian. Putusan *condemnatoir* (komdemnator) adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara, misalnya wanprestasi.⁵

Berdasarkan putusan yang dijelaskan diatas putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang dapat dilakukan eksekusi atau secara paksa. Artinya putusan tersebut ada unsur penghukuman, sedangkan putusan *deklaratoir* atau *Constitue* tidak diperlukan eksekusi karena tidak bersifat menghukum, melainkan hanya sebagai penegasan dari keadaan hukum.⁶

Putusan *Comdemnatoir* (penghukuman) dapat berupa:

- 1) Penyerahan suatu barang;
- 2) Mengosongkan sebidang tanah;
- 3) Melakukan suatu perbuatan;
- 4) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- 5) Membayar sejumlah uang.⁷

Putusan diatas adalah merupakan eksekusi rill, Eksekusi riill memiliki defenisi adalah esekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, membayarkan sejumlah umh dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses perlelangan.

Eksekusi diatas pada poin kelima disebutkan untuk membayar sejumlah uang contohnya pada kasus Perselisihan Hubungan Industrial, maka eksekusi rill berupa pembayaran sejumlah uang terhadap gugatan yang dituntut oleh pihak yang menang yakni pihak penggugat yaitu para tenaga kerja. Eksekusi *rill* tidak dapat terlaksana terhadap harta

⁵ M, Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 876.

⁶ Moh, Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok hukum Acara Perdata*, Jakarta Rineka Cipta,

⁷ R, Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 130.

dari tergugat yang lainnya seperti pada penjelasan tersebut sengketa perselisihan hubungan industrial dibayarkan menggunakan asset perusahaan oleh pihak yang kalah terhadap pihak yang menang dalam sengketa dipengadilan. eksekusi harus dibayarkan sesuai dengan prinsip hukum perdata.

Eksekusi yang akan dilaksanakan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya

1) putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan sera merta, putusan provinsi dan eksekusi berdasarkan akta grose, 2) putusan tidak dijalankan secara suka rela, 3) putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum), 4) Eksekusi dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh panitera.

Fakta dilapangan terdapat dua kemungkinan pertama eksekusi dapat berjalan lancar sesuai dengan putusan pengadilan dan sesuai dengan harapan dan keinginan dari pihak penggugat yang dalam kasus ini para pekerja dalam sengketa perselisihan hubungan industrial. Namun dalam eksekusi tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam pelaksanaannya selalu terdapat berbagai kendala, masalah, dan hambatan yang berakibat tidak dilaksanakannya eksekusi, ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, atau bahkan eksekusi dari kasus tersebut sama sekali tidak bisa dilaksanakan (*non- eksekutable*).

Berdasarkan pada kasus perselisihan hubungan industrial yang terdapat dalam putusan perkara 2 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PDG, eksekusi masih belum dapat terlaksana dan terpaksa ditangguhkan, hal ini dikarenakan berbagai kendala yang terjadi menyebabkan penggugat (pihak yang menang) masih menunggu hak yang belum diberikan oleh perusahaan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam alasan kenapa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap tersebut masih belum bisa dieksekusi.

Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap tersebut belum dilaksanakan proses eksekusinya maka dianggap belum selesai. Karena eksekusi merupakan ujung dari perkara perdata yakni pengembalian hak- hak terhadap pihak yang dirugikan yakni penggugat.

Eksekusi harus dilaksanakan agar perkara dapat selesai secara tuntas. Maka dari itu diperlukan upaya agar eksekusi dari perkara perdata dapat terlaksana.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, dalam hal ini penulis bertujuan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan membuatnya dalam skripsi yang berjudul **Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Padang (Studi pada kasus 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PDG)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di pengadilan Negeri Padang kelas 1A?
2. Apa hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses eksekusi terhadap putusan pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang mejadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial No. 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PDG

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis kemukkan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk sarana pelatihan penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah serta dapat merumuskannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya beracara melalui hukum acara perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan hukum menyangkut tentang hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusan 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PDG.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal beracara di Pengadilan Hukum Industrial di Pengadilan Negeri Padang khususnya mengenai penyelesaian dan eksekusi dari perkara perdata dalam pelaksanaannya.
- b. Dapat juga sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan atau yang membutuhkan informasi bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Padang
- c. Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat mendorong kinerja pihak burjuh/ praktisi hukum dalam mengupayakan terlaksananya eksekusi terutama dibidang pengadilan hubungan industrial.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁸ Lihat Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

yuridis empiris, dimana penelitian dilaksanakan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku serta pelaksanaannya pada Pengadilan Hubungan Industrial di Padang.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang memberikan gambaran secara rinci bagaimana proses yang menghambat pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dipengadilan Negeri Padang (Studi Pada kasus 25/Pdt.Sus- PHI/2019/PN PDG). Metode deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan/ subjek/ objek penelitian baik penelitian sendiri, lembaga, masyarakat, dan lain- lain pada saat sekarang ini yang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagian yang ada.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Unieversitas Andalas
- c) Buku- buku yang bertema hukum
- d) Jurnal online
- e) Website

2) Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian dilapangan (*field research*) yakni Pengadilan Hubungan Industiral di Pengadilan Negeri padang Kelas 1A, dan Pada Perseroan Terbatas Gunung Naga Distribusi.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan. Adapun responden dari penelitian ini adalah panitera, pihak penggugat, pihak tergugat, advokat pihak penggugat, dan juru sita pengadilan Negeri Padang.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen dan undang undang dengan analisis terhadap bahan perpustakaan, yang terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan- bahan yang mengikat berbagai pihak⁹ terdiri dari berbagai peraturan- peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni:

- 1) HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*) atau Rbg (*Reglement Buitengewesten*).
- 2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang- Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang kelas 1A Nomor: W3. U1/10/HK.02/1/2022 tentang Panjar Biaya (*Voorschot*) Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Perdata dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A

b) Bahan Hukum Sekunder

⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta, hlm. 71

Adalah bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti hasil dari penelitian, atau pendapat para pakar atau ahli hukum

c) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁰ Contohnya KBBI, kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Adalah metode pengumpulan data melalui membaca dan mempelajari buku dan Peraturan perundang-undangan beserta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, dan juga analisis terhadap putusan perkara peradilan industrial 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PDG.

b. wawancara

Adalah cara untuk memperoleh data atau informasi dengan bertanya langsung kepada responden secara lisan. Wawancara dilakukan secara terstruktur yang pada awalnya harus mempersiapkan beberapa pertanyaan dan selanjutnya menimbulkan beberapa pertanyaan selanjutnya. Responden disini adalah panitera, juru sita, hakim pengadilan negeri padang, penggugat dan advokat dari pihak penggugat.

4. Metode Pengolahan data dan analisis data

Setelah di peroleh data data maka teknik selanjutnya yang dilakukan adalah :

a. *Editing*

¹⁰ Bambang sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114

Adalah melakukan penelitian kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah baik dan dapat untuk disiapkan untuk proses selanjutnya.

b. *Analisis data*

Dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu hasil yang didapatkan mrnggunakan tulisan dan literature yang ada, bukan berupa angka-angka. Penelitian kualintatif juga mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, pendapat ahli, undang- undang dan penelitian lapangan sehingga didapatkan satu pemecahan masalah yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

